

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dalam proses penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis telah melakukan pengamatan pada kegiatan yang berkaitan dengan pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, penulis memperoleh data dan fakta mengenai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, khususnya pada bagian aset tetap. Adapun dengan ini penulis juga menyatakan keterbatasan dalam tinjauan dalam karya tulis ini dikarenakan data dan fakta yang penulis dapat merupakan akuntansi dan pelaporan yang berasal dari Data dan fakta yang telah penulis peroleh dituangkan dalam BAB III tulisan ini mencakup gambaran umum entitas objek dan segala ketentuan akuntansi aset tetap yang diterapkan entitas objek. Khusus untuk data dan fakta berupa ketentuan akuntansi aset tetap yang diterapkan, penulis sajikan berdampingan dengan tinjauan penulis terhadap peraturan akuntansi yang berlaku. Adapun dasar dari perbandingan tersebut adalah peraturan dan standar yang penulis gunakan sebagai landasan teori. Ketentuan akuntansi pemerintah yang banyak penulis kutip adalah Peraturan. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut, agar

segala landasan teori yang penulis cantumkan tetap relevan, penulis membatasi bagian peraturan yang dikutip. Ketentuan yang penulis kutip kebanyakan merupakan peraturan mengenai aset tetap, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua yang merupakan perubahan dari Buletin Teknis Nomor 05, dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan aset tetap dan masih berlaku. Adapun poin-poin penting hasil perbandingan antara aturan-aturan yang menjadi landasan teori tersebut dengan data dan fakta yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang adalah sebagai berikut.

1. Pengklasifikasian aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang didasarkan pada kesamaan sifat atau fungsi aset dalam kegiatan operasional entitas. Jenis aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan. Adapun, terkait hal ini telah sesuai dengan PSAP 07 yang menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi dari suatu entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP 07 adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2. Pengakuan aset tetap milik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang adalah saat aset tersebut dikuasai secara penuh oleh entitas atau terjadi perpindahan hak milik atas aset terkait. Pengakuan tersebut, oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang didasarkan pada nilai minimal kapitalisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi entitas. Penetapan batas nilai minimum kapitalisasi oleh entitas ini telah sesuai dengan PSAP 07. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang telah menerapkan secara konsisten dan telah diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas. Syarat lain yang ditetapkan entitas terhadap aset untuk dapat diakui sebagai aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang yakni aset tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan aset tetap. Hal tersebut kembali mengacu PP Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap harus memiliki kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, memiliki biaya perolehan yang terukur, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan/atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang mengukur aset tetap sebesar nilai perolehannya. Aset tetap dicatat sebesar penggunaan dan pengeluaran atas sumber daya ekonomi yang dimiliki pada saat perolehan atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan pada saat transaksi perolehan aset terkait. Penulis menyimpulkan bahwa pengukuran aset yang dilaksanakan oleh entitas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.
4. Aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap Lainnya menjadi objek penyusutan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang. Penerapan penyusutan aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang telah sesuai dengan PSAP 07 dan

Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Akun Akumulasi Penyusutan telah disajikan sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap di dalam neraca. Selain itu, semua informasi mengenai penyusutan aset tetap telah diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai, lengkap, dan menyeluruh.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang Selama tahun 2021 melakukan penghentian pada beberapa aset tetap. 21 unit Peralatan dan Mesin yang terbagi dalam beberapa jenis barang antara lain 1 unit Mesin Ketik Elektronik/Selektrik, 1 unit Papan Visual/Papan Nama, 17 unit PC, 1 unit Printer, dan 1 unit Scanner telah direklasifikasi menjadi aset pada pos Aset Lain-lain kemudian dihapuskan melalui proses lelang. Aset tersebut telah dilakukan pengeliminasian dikarenakan rusak berat. Langkah-langkah terkait penghentian dan pelepasan aset tetap penulis simpulkan telah sesuai dengan PSAP 07. Kesimpulan tersebut didapat dari pengamatan menyeluruh terhadap alasan penghentian dan pelepasan aset tetap, proses lelang, hingga penindaklanjutannya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang telah memenuhi PSAP 07 secara keseluruhan.
6. Penyajian akun Aset Tetap pada Neraca Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang disajikan secara komparatif dengan saldo pada tahun anggaran sebelumnya. Informasi tambahan yang berkaitan dengan aset tetap juga telah disajikan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Penulis menyimpulkan bahwa, penyajian dan pengungkapan informasi untuk setiap jenis aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Malang telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.